

Tanggung Jawab Hukum Apoteker terhadap Pemberian Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Fasilitas Pelayanan Apotek

Sony Tresnadi¹, Maura Linda², Ahmad Makbul³

Sekolah Tinggi Hukum Militer, Indonesia

tresnadisony@gmail.com¹, mauralinda@gmail.com², ahmadmakbul13@gmail.com³

Submitted: 13th Sept 2024 | **Edited:** 17th Dec 2024 | **Issued:** 01st Jan 2025

Cited on: Tresnadi, S., Linda, M., & Makbul, A. (2025). Tanggung Jawab Hukum Apoteker terhadap Pemberian Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Fasilitas Pelayanan Apotek. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(1), 169-179.

ABSTRACT

Prescription drugs can only be obtained at certain health facilities, one of which is a pharmacy, where pharmacies, clinics, and hospitals provide two types of pharmaceutical services, namely the management of pharmaceutical supplies that include medical devices and disposable medical materials, and pharmaceutical services in clinical conditions. Prescription drugs can only be obtained at certain health facilities, one of which is a pharmacy, where the delivery can only be carried out by authorized health workers, namely pharmacists. Pharmacists at pharmacies can only dispense these prescription drugs based on a doctor's prescription. Based on Law Number 17 of 2023 concerning Health Article 320, there are two classifications of drugs, namely prescription drugs and non-prescription drugs. Prescription drugs are hard drugs, narcotics, and psychotropics, while nonprescription drugs are over-the-counter drugs and limited over-the-counter drugs. Prescription drugs are dispensed by pharmacists at pharmacy facilities. While nonprescription drugs can be obtained without requiring a prescription from a doctor. These non-prescription drugs can be obtained from pharmaceutical service facilities or other facilities permitted by laws and regulations such as hypermarkets, supermarkets, and minimarkets. The authority, rights, and obligations of pharmacists in carrying out their profession cover various aspects, from ethical responsibilities to compliance with applicable laws and regulations. Legal Regulations Based on the Health Law Health Law Number 17 of 2023 provides a clear regulatory framework regarding drug classification, including the role of pharmacists in distributing prescription drugs.

Keywords : Legal Responsibility, Pharmacist, Prescription Drug, Drugs Store

PENDAHULUAN

Pentingnya peran farmasi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan menuntut adanya standar kompetensi untuk farmasis sehingga profesionalisme seorang farmasis tidak diragukan lagi. Berdasarkan Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/Menkes/13/2023 aspek pengetahuan yang harus dimiliki oleh farmasis yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian meliputi enam bidang yaitu asuhan

kefarmasian, akuntabilitas praktek farmasi, manajemen praktis farmasi, komunikasi farmasi, pendidikan dan pelatihan farmasi, serta penelitian dan pengembangan kefarmasian (Komalasari, 2020). Seorang farmasis dituntut tidak hanya menguasai pengetahuan di bidangnya, tetapi juga harus mampu berkomunikasi secara baik dan mampu membangun relasi yang harmonis dengan tenaga kesehatan lain dan dengan masyarakat.

Apotek, klinik dan rumah sakit memberikan dua jenis pelayanan kefarmasian yaitu kegiatan pengelolaan berupa sediaan farmasi untuk pengelolaan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, dan pelayanan kefarmasian di tatanan klinis (Fauzia, 2019). Obat keras, hanya dapat diperoleh di sarana-sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek (Fitri, et al., 2017). (Septianingsih & Muin, 2024) Apotek, klinik, dan rumah sakit memberikan dua jenis pelayanan kefarmasian, yaitu pengelolaan sediaan farmasi yang mencakup alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, serta pelayanan kefarmasian di tatanan klinis. Obat keras hanya dapat diperoleh di sarana kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek, di mana penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang, yaitu apoteker. Apoteker di apotek hanya dapat mengeluarkan obat keras tersebut berdasarkan resep dokter (Mailuhuw, et al., 2023). Sebelum dikeluarkannya Permenkes No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat yang mencabut, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 925/MENKES/PER/X/1993 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 1, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1527/Men.Kes/SK/XII/1997 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 2 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/SK/X/1999 tentang Daftar Perubahan Golongan Obat No. 3 beberapa obat keras diperbolehkan untuk diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter. Untuk obat keras yang tidak termasuk dalam daftar OWA, penyerahannya tetap harus berdasarkan resep dokter. Di tahun 2023 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan hal ini merupakan penguat kewenangan. Apoteker dalam Upaya kesehatan masyarakat. Pasal 320 tentang penggolongan obat merupakan “RUH” praktek kefarmasian yang mandiri, termasuk dalam Pasal 320 ayat (5) yang berbunyi : “Selain Obat bebas dan Obat bebas terbatas, Obat keras tertentu dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”

Dalam penjelasan dijelaskan Pasal 320 ayat 5 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Obat keras tertentu adalah jenis obat yang sebenarnya termasuk dalam kategori obat keras, tetapi dapat diserahkan oleh apoteker tanpa perlu resep dokter, dengan ketentuan tertentu.

Alasan yang melatar belakangi penulisan tesis ini yaitu adanya pemberian obat keras oleh apoteker. Obat keras yang dalam pemberian hanya boleh didapat dengan menggunakan resep dokter dan juga bisa didapat tanpa prosedur peresepan oleh dokter dengan batasan-batasan tertentu (Wahyudin & Nufus, 2022).

LANDASAN TEORI

Hukum kesehatan tidak termuat dalam bentuk peraturan khusus, akan tetapi terdistribusi berbagai macam bentuk peraturan dan perundang-undangan (Pratama, et al., 2022). Menyebarnya aturan hukum kesehatan, ada yang termuat di bidang hukum pidana, hukum perdata, maupaun hukum administrasi, yang pelaksanaan, penerjemahan nilai terhadap faktanya adalah di bidang kesehatan atau pun medis (Legowo, 2019). Hukum kesehatan mempunyai hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat di Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan adalah UUD 19945, UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Kesehatan, Keputusan Dirjen/Sekjen dan Keputusan Direktur/Kepala Pusat.

Asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif dan oleh hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum (Yusriono, et al., 2022). Dalam ilmu kesehatan, dikenal beberapa asas yaitu :

1. *Sa science et sa conscience* artinya bahwa kepandaian seorang ahli kesehatan tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan kemanusiaannya. Biasanya digunakan pada peraturan hak-hak tenaga medis, tenaga medis berhak menolak dilakukannya tindakan medis jika bertentangan dengan hati nuraninya
2. *Agroti Salus Lex Suprema* yaitu keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi.
3. *Deminimis noncurat lex* yaitu hukum tidak mencampuri halhal yang sepele. Hal ini berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Selama kelalaian itu tidak berdampak merugikan pasien maka hukum tidak akan menuntut.

4. Res ispa liquitur yaitu faktanya telah berbicara. Digunakan di dalam kasuskasus malpraktik dimana kelalaian yang terjadi tidak perlu pembuktian lebih lanjut karena faktanya terlihat jelas.

Menurut Kamus Besar BahasaIndonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telahdiwajibkan kepadanya (Kurniawan, et al., 2023). Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban (Siregar & Darmawan, 2023). Teori tanggung jawab hukum ini penting dalam menentukan siapa yang harus memikul konsekuensi atas suatu perbuatan melawan hukum, baik dalam konteks hukum perdata maupun pidana, serta bagaimana bentuk pertanggung jawaban tersebut harus dilaksanakan

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu Yuridis nomatif. Penelitian yuridis normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma-norma hukum (Ikhsan & Wahab, 2021). Penelitian hukum yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Antonio, 2022). Atau bisa juga disebut dengan penelitian perpustakaan atau dokumen, karena penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan peneliti. Dan penelitian ini bersifat deskriptif, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Destyarini, 2023) bahwa deskriptif adalah penelitian yang mengungkapkan peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif normatif analisis. Yang dimaksud dengan spesifikasi penelitian

adalah sifat / karakteristik khusus atau kekhasan dari suatu penelitian (Moh. Anief, 2023).

Metode pendekatan yang dipergunakan, yaitu :

1. Pendekatan PerUndang-Undangan (statute approach)
2. Pendekatan Konseptual

Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomer HK.01.07/MENKES/13/2023 Tentang Standar Profesi Apoteker.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat para sarjana hukum, buku-buku dan makalah-makalah, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang ditinjau.

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus dan Ensiklopedia hukum.

HASIL PENELITIAN

Penerapan Pengaturan Kewenangan dan Kewajiban Apoteker Terhadap Pemberian Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Fasilitas Pelayanan Apotek

Kewenangan Apoteker

kewenangan apoteker dalam praktik kefarmasian melibatkan analisis mengenai peran, tanggung jawab, dan pengaturan hukum yang mengatur profesi apoteker. Kewenangan ini penting untuk menjamin bahwa praktik kefarmasian dilakukan dengan standar yang sesuai, baik dari aspek teknis maupun hukum.

Kewenangan apoteker dalam menjalankan praktek juga harus memenuhi persyaratan hukum administratif seperti dalam PP No. 28 tahun 2024 pasal 286 (1)

apoteker yang menjalankan Pekerjaan Kefarmasian harus memiliki sertifikat kompetensi profesi. Pasal 39 (1) Setiap Tenaga Kefarmasian yang melakukan Pekerjaan Kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi. Pasal 52 (1) Setiap tenaga kefarmasian yang melaksanakan pekerjaan kefarmasian di Indonesia wajib memiliki surat izin sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja, yaitu SIPA (Surat izin Praktek Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian dan SIKA (Surat Izin Kerja Apoteker) untuk yang bekerja di fasilitas produksi dan distribusi 115 kefarmasian. Beberapa contoh kewenangan apoteker dalam pelayanan kefarmasian: mengangkat apoteker pendamping / tenaga kefarmasian lain, mengganti obat merek dagang dengan obat generik tanpa izin dokter & pasien, menyerahkan obat keras, narkotika & psikotropika.

Kewajiban Apoteker

kewenangan, hak, dan kewajiban apoteker dalam menjalankan profesinya mencakup berbagai aspek, dari tanggung jawab etis hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang mencakup kewenangan profesional, kode etik, serta kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan.

Kewenangan, hak, dan kewajiban apoteker merupakan aspek yang saling terkait dan berfungsi untuk memastikan bahwa praktik kefarmasian dilakukan dengan kompeten, aman, dan etis. Kewajiban apoteker yang diatur oleh kode etik dan perundang-undangan memberikan landasan bagi praktik yang berfokus pada kepentingan pasien dan mematuhi standar profesi. Di sisi lain, hak apoteker memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas mereka, khususnya dalam situasi gawat darurat. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya melindungi kepentingan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa apoteker dapat berkontribusi secara maksimal dalam sistem kesehatan nasional.

Obat

Obat memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan kesehatan, mulai dari pencegahan, diagnosis, pengobatan, hingga 125 pemulihan pasien. Keberadaan obat yang tepat, aman, dan berkualitas sangat esensial untuk memastikan tercapainya hasil terapi yang optimal. Namun, penggunaannya juga diatur dengan ketat untuk

menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, seperti efek samping atau penyalahgunaan.

Penggolongan obat diatur dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Obat dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu obat dengan resep dan obat tanpa resep.

Resep Dokter

Resep adalah permintaan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter, dokter gigi, atau dokter hewan yang memiliki izin praktik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Resep ini ditujukan kepada apoteker untuk menyiapkan, meracik, dan menyerahkan obat kepada pasien. Definisi ini ditegaskan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang menyatakan bahwa resep bisa dalam bentuk tertulis (paper) maupun elektronik. Pemberian resep melibatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang perlu diikuti oleh tenaga medis, baik dokter, perawat, maupun apoteker. SOP ini penting untuk memastikan bahwa pengobatan dilakukan secara aman dan tepat sesuai kebutuhan pasien. Bagi pasien rawat inap, perawat berperan dalam memberikan obat sesuai resep dokter. Sementara itu, untuk pasien rawat jalan, apoteker bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyerahkan obat sesuai dengan resep.

Apotek

Apotek merupakan fasilitas yang sangat penting dalam sistem pelayanan kesehatan, khususnya dalam hal pendistribusian obatobatan dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, apotek didefinisikan sebagai tempat praktik kefarmasian oleh apoteker. Praktik kefarmasian yang dimaksud mencakup berbagai aspek, seperti pembuatan dan pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan dan penyimpanan obat, serta pelayanan obat berdasarkan resep dokter. Selain itu, apotek juga bertugas memberikan informasi mengenai obat dan mengembangkan sediaan farmasi, termasuk obat tradisional.

Agar apotek dapat menjalankan tugasnya dengan optimal, diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kefarmasian. Dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, apotek dapat memberikan layanan yang aman, akurat, dan profesional, sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat menerima obat yang benar dan berkualitas, serta mendapatkan informasi yang tepat mengenai penggunaan obat.

Pengaturan Hukum Dalam Penyelesaian Pelaksanaan Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Fasilitas Pelayanan Apotek

Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan

Obat Keras Tertentu adalah kategori obat yang dapat diserahkan apoteker kepada pasien tanpa resep dokter, namun dengan pengaturan yang ketat mengenai indikasi medis dan jumlah yang diberikan. Jenis obat ini termasuk dalam kategori Over The Counter (OTC) Controlled Drugs, yang artinya obat tersebut dapat dibeli tanpa resep namun tetap memerlukan pengawasan oleh tenaga kesehatan untuk mencegah penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak tepat. Dengan kewenangan ini, apoteker memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan penyerahan obat keras tertentu dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan. Proses evaluasi kebutuhan pasien menjadi langkah awal yang penting, di mana apoteker harus mengevaluasi gejala atau keluhan yang disampaikan pasien. Apoteker perlu memastikan bahwa indikasi penggunaan obat sesuai dengan yang diizinkan, serta memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi akibat penggunaan obat tersebut. Salah satu risiko utama adalah potensi penyalahgunaan atau kesalahan dalam penggunaan obat oleh pasien, yang dapat mengakibatkan efek samping yang serius.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan, terdapat pengaturan yang lebih lanjut mengenai klasifikasi obat, termasuk obat yang termasuk dalam kategori "Obat Wajib Apotek" (OWA). Keputusan Menteri Kesehatan, seperti Keputusan Nomor 925/Menkes/Per/X/1993 dan Keputusan Nomor 3 Tahun 2021, menekankan bahwa penggolongan dan pembatasan obat perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan hukum dan kebijakan nasional.

Tanggung Jawab Apoteker Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Dalam konteks pelayanan kesehatan, apoteker memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesehatan masyarakat melalui penyaluran obat yang aman, efektif, dan berkualitas. Tanggung jawab apoteker tidak hanya terbatas pada aspek teknis pengelolaan obat, tetapi juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk dalam hal penggunaan obat. Aspek Utama Tanggung Jawab Apoteker dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah :

1. Kewajiban Menyediakan Obat yang Aman dan Berkualitas
2. Hak Konsumen atas Informasi yang Benar
3. Perlindungan Hukum dan Kewajiban Apoteker

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis laksanakan terhadap Tanggung Jawab Apoteker Terhadap Pemberian Obat Tanpa Resep di Fasilitas Pelayanan Apotek data yang diperoleh kemudian disajikan dan dianalisa, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kewenangan, hak, dan kewajiban apoteker dalam menjalankan profesinya mencakup berbagai aspek, dari tanggung jawab etis hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apoteker sebagai tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam pelayanan kesehatan masyarakat, yang mencakup kewenangan profesional, kode etik, serta kewajiban yang ditetapkan oleh peraturan.
2. Pengaturan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 memberikan kerangka regulasi yang jelas mengenai klasifikasi obat, termasuk peran apoteker dalam mendistribusikan obat keras. Undang-undang ini mendukung sistem pelayanan kesehatan yang berfokus pada keselamatan pasien dengan memastikan bahwa obat-obatan berisiko tinggi hanya diserahkan oleh tenaga kesehatan profesional yang memiliki kompetensi, serta melalui prosedur yang ditentukan. Pada pasal 320 ayat (5) dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan kewenangan khusus kepada apoteker untuk menyerahkan obat keras tertentu tanpa memerlukan resep dokter. Regulasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas obat bagi masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau kondisi kesehatan tertentu. Kewenangan ini biasanya disertai dengan syarat-syarat tertentu, seperti jenis obat yang dapat diberikan, serta kewajiban apoteker untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pasien mengenai penggunaan obat

yang tepat. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan obat tetap aman dan efektif. Namun, kewenangan ini perlu dilengkapi dengan evaluasi tentang kriteria obat yang diserahkan tanpa resep dokter dan ditetapkan oleh Menteri kesehatan dan dimemastikan bahwa apoteker memberikan obat dengan bijak, termasuk pertimbangan tentang dosis, indikasi, dan potensi efek samping.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, K. L. R. S. M. (2022). Tanggungjawab Pelaku Usaha Apotek Bumi Terhadap Konsumen Atas Peredaran Vaksin Tidak Memenuhi Standar Farmasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Maleo Law Journal*, 6(2), 217-232.
- Destyarini, N. (2023). Legal Compliance Pada Penyelenggara Sistem Elektronik Farmasi Di Indonesia. *CREPIDO*, 5(1), 42-53.
- Fauzia, R. R. (2019). Budaya Hukum Apoteker dalam Pemberian Informasi, Edukasi dan Penyerahan Obat Keras (Daftar G). *Sintax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(10), 125-138.
- Fitri Zakiah, Sri Muharni, Titin Rostinawati, Anton Kuswanto, Pelayanan Farmasi Simulasi Apotek. Jakarta, Buku Kedokteran GEC, 2017.
- Ikhsan, M., & Wahab, S. (2021). Kepastian Hukum Tenaga Kefarmasian Dalam Menyelenggarakan Pelayanan Kefarmasian. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 1(02), 106-120.
- Komalasari, V. (2020). Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 226-245.
- Kurniawan, A., Sibuea, H. P., & Atmoko, D. (2023). Praktek Profesi Apoteker Dalam Perspektif Asas Negara Hukum. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 4(3), 1363-1375.
- Legowo, M. I. (2019). Implementasi Tanggung Jawab Pengelola Apotik Terhadap Konsumen Obat. *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 16(2).
- Mailuhuw, H. V., Pesulima, T. L., & Hetharie, Y. (2023). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Obat Antibiotik Tanpa Resep Dokter. *PATTIMURA Law Study Review*, 1(1), 336-346.
- Moh. Anief, Penggunaan Obat Berdasarkan Khasiat dan Kegunaan, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 2023.
- Pratama, I. K. D. D., Habibi, H., & Suarna, I. N. (2022). Upaya Hukum Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter (Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Hindu). *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 5(2), 138-150.
- RI, Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.
- RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 917 Tahun 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi.

- RI, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.
- RI, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
- RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- RI, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- RI, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.
- Septianingsih, E., & Muin, F. (2024). Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 8-23.
- Siregar, A. S., & Darmawan, D. (2023). Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 7(2), 214-222.
- Wahyudin, W., & Nufus, L. S. (2022). Kebijakan Hukum Pelayanan Kefarmasian Di Indonesia (Suatu Tinjauan Penguatan Dan Perlindungan Hukum Apoteker Dan Pasien Pada Layanan Kefarmasian). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 3(1).
- Yusriono, B. A., Berampu, L. T., & Yetti, Y. (2022). Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Penjualan Obat-Obatan Golongan Obat Keras Secara Online. *Journal of Science and Social Research*, 5(3), 677-682.